

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2001

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT NOMOR 3/Dp.040/PD/78 JO. NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN
BURUH PADA PERUSAHAAN SWASTA DI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang
- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, kewenangan mengenai penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan buruh pada perusahaan swasta tidak termasuk sebagai merupakan kewenangan Propinsi;
 - b. bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 3/Dp.040/PD/78 jo. 2 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh pada Perusahaan Swasta di Jawa Barat, perlu dicabut dan menetapkan pencabutan tersebut dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR 3/DP.040/PD/78 JO. NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG
KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN BURUH
PADA PERUSAHAAN SWASTA DI JAWA BARAT.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3/DP.040/PD/78 Jo. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh pada Perusahaan Swasta di Jawa Barat, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam . Keputusannya tanggal 23 Desember 1989 Nomor 840.539.32-990, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 27 Desember 1989 Nomor 1 Seri C, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 18 Juli 2001
GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung pada
tanggal 23 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT

ttd

DANNY SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2001 NOMOR 12 SERI D